





Kewajiban Perpajakan

Bendahara Dana BOS/BOP

Why?

- ” ” Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bendahara pemerintah.

BOS/BOP = APBN/APBD = WAJIB



Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan **biaya operasi non personalia** bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 1 angka 3)



Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD **pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.**





1 **DAFTAR**

2 **HITUNG**

3 **POTONG/PUNGUT**

4 **SETOR**

5 **LAPOR**




PPh PASAL 21



Adalah pajak yang terkait dengan pembayaran gaji dan honor.

Gaji adalah pembayaran yang sifatnya tetap dan teratur, sedangkan ***honor*** adalah pembayaran yang sifatnya insidental.





”

Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau **memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.**



Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya **menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja.**



”



Imbalan kepada Bukan Pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan **pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.**



”


Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti **rapat, sidang, seminar, lokakarya (*workshop*), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya** dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak



Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

PPh Pasal
21
BUKAN PEGAWAI



Skema Pemajakan PPh 21 Non Final

Penghasilan Kena Pajak



Tarif PPh 21
(Pasal 17)



PPh



Golongan I & II



Golongan III



**Golongan IV
& Pejabat Negara**

Sesuai PP-80 Tahun 2010


Jumlah Bruto

×

Tarif PP-80/2010

=

PPh




PPh PASAL 22

Pengertian



adalah pajak penghasilan sehubungan dengan adanya **pembayaran** atas **pembelian/penyerahan barang**.

Tarif



Dikecualikan



Penyerahan Barang yang Jumlahnya Paling Banyak
Rp. 2.000.000,-



Pembayaran untuk Pembelian Bahan Bakar
Minyak



Pembayaran untuk Pembelian Listrik dan Gas



Pembayaran untuk Pembelian Air Minum/PDAM



Pembayaran untuk Pembelian Benda POS



Pembelian Barang Sehubungan dengan
Penggunaan **Dana BOS**



PPh PASAL 23

”

adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan **pembayaran** pada pihak lain berupa **sewa** dan **penghasilan lain** sehubungan dengan penggunaan **harta** serta **imbalan** sehubungan dengan **jasa**.



Pengertian

SEWA

- Kendaraan
- Tenda
- Mebel
- Baju
- Kursi
- kecuali Tanah dan/atau Bangunan

JASA

- Jasa Pemeliharaan
- Jasa Manajemen
- Jasa Desain
- Jasa Katering
- dan Jasa Lainnya



”
2%

*Bagi Rekanan Yang Tidak Memiliki NPWP,
Tarif 100% Lebih Tinggi*

*Disetor Dengan Menggunakan SSP
Dengan Identitas/NPWP Bendahara SKPD*





PPh PASAL 4(2)

Pengertian

”


pajak yang dipotong atas penghasilan dari jasa tertentu dan sumber tertentu, misalnya jasa konstruksi dan sewa tanah/bangunan.

Tarif



Tarif

Kualifikasi
Usaha





PAJAK PERTAMBAHAN NILAI


Pengertian




adalah pajak atas **konsumsi barang** dan/atau **jasa** di dalam **daerah pabean**.

*Untuk Bendahara sekolah swasta, lembaga pendidikan swasta, pesantren yang diberikan dana BOS oleh Kementerian Pendidikan Nasional **tidak wajib memungut PPN**.*

Skema Transaksi PPN



Faktor





” Penomoran Faktur Pajak tidak lagi dilakukan sendiri oleh PKP, tetapi **dikendalikan oleh DJP** melalui pemberian nomor seri Faktur Pajak, dimana bentuk dan tata caranya ditentukan oleh DJP.

”


Faktur Pajak Tidak Lengkap



Tidak diperkenankan memperbaiki dengan cara menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain




**FAKTUR PAJAK
TIDAK LENGKAP**




Tidak melebihi dari jumlah Rp. 1.000.000,00
termasuk PPN dan/atau PPnBM dan merupakan
pembayaran yang tidak dipecah-pecah.




Untuk transaksi yang tidak melebihi dari jumlah Rp. 1.000.000,00 dipungut dan disetor oleh Pengusaha kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.



Untuk Pembebasan Tanah.



BBM dan Non-BBM yang Penyerahannya
Dilakukan oleh **Pertamina**.



Atas Penyerahan BKP/JKP yang Mendapat Fasilitas PPN Tidak Dipungut dan atau Dibebaskan dari Pengenaan PPN.



Untuk Penyerahan JKP yang Dilakukan oleh Instansi Pemerintah Kepada Instansi Pemerintah Lainnya, sepanjang pembayaran tersebut berasal APBN/APBD dan dimasukkan sebagai PNBP.



Atas Jasa Angkutan Udara yang Diserahkan oleh Perusahaan Penerbangan.



Untuk Penyerahan BKP/JKP yang Menurut Ketentuan Perundang-undangan Yang Berlaku, Tidak Dikenakan PPN.

BATAS AKHIR PEMBAYARAN DAN PELAPORAN SPT MASA

No.	Jenis Pajak	Sarana Pelaporan	Batas Akhir Pembayaran	Batas Akhir Pelaporan
1.	PPh Pasal 21	SPT Masa PPh Pasal 21	Tanggal 10 Bulan Berikutnya	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
2.	PPh Pasal 22	SPT Masa PPh Pasal 22	Hari yang sama dengan transaksi	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
3.	PPh Pasal 23	SPT Masa PPh Pasal 23	Tanggal 10 Bulan Berikutnya	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
4.	PPh Pasal 4(2)	SPT Masa PPh Pasal 4(2)	Tanggal 10 Bulan Berikutnya	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
5.	PPN	SPT Masa PPN 1107-PUT	Tanggal 7 Bulan Berikutnya	Akhir Bulan Berikutnya

Terima Kasih



 www.pajak.go.id  [DitjenPajakRI](https://www.facebook.com/DitjenPajakRI)  [@DitjenPajakRI](https://twitter.com/DitjenPajakRI)  [DitjenPajakRI](https://www.youtube.com/DitjenPajakRI)  1500-200

